



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 6/G/2022/PTUN.YK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**WAHIDIN BIN UMAR JOGYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kp.Laksanajaya Rt.021 Rw.010, Kelurahan Pancangwangi, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/LKBH-WJI/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022, memberikan kuasa kepada:

1. MIK HERSEN, S.H.,M.H.
2. BERLI YUDIANSAH, S.H.,M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada LKBH-WARGA JAYA INDONESIA yang beralamat di Puri Kencana Residence Jl. Urip Sumoharjo Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, alamat domisili elektronik: [mikhersen@gmail.com](mailto:mikhersen@gmail.com);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut  
sebagai.....**PENGGUGAT**

## Melawan :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**, Tempat  
Kedudukan di Jl. Ringroad Timur, Manding, Trirenggo,  
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
0735/SKU-34.02.MP.01/IV/2022 tertanggal 01 April 2022  
memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Hasti Susanti, A.Ptnh.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa ;  
NIP : 19691208 198909 2 001
2. Nama : Fajar Desi Pratiwi, S.ST  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;  
NIP : 19811223 200212 2 002
3. Nama : Aditya Bachtiar Rifa'i, S.E.,S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;  
NIP : 19860530 201101 1 009
4. Nama : Didik Kurniawan, S.Tr  
Jabatan : Analis Pertanahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19910121 201101 1 001

5. Nama : Agoes Silfie Ratna Wulandari, S.IP.,S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

NIP : 19820823 200604 2 002

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negara Sipil, pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Bantul beralamat Kantor di Jl. Ringroad Timur, Manding,

Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik:

[agoessilfie@gmail.com](mailto:agoessilfie@gmail.com);

Selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 6/PEN-DIS/2022/PTUN.YK Tanggal 25 Maret 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 6/PEN-MH/2022/PTUN.YK Tanggal 25 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 6/PEN-PPJS/2022/PTUN.YK Tanggal 25 Maret 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 6/PEN-PP/2022/PTUN.YK Tanggal 25 Maret 2022 Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 6/PEN-HS/2022/PTUN.YK Tanggal 19 April 2022 Tentang Penentuan Hari Sidang (Jadwal Persidangan Elektronik);
  6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 6/PEN-MH/2022/PTUN.YK Tanggal 26 April 2022 Tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim yang baru;
  7. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 6/PEN-PPJS/2022/PTUN.YK Tanggal 14 Juli 2022 Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Sementara;
  8. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 6/PEN-PPJS/2022/PTUN.YK Tanggal 26 Juli 2022 Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
  9. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 25 Maret 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 April 2022;
  10. Telah membaca surat dari calon pihak ketiga atas nama Dwi Hari Pramono tanggal 18 Mei 2022, Perihal tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.YK;
  11. Telah membaca bukti-bukti tertulis atau surat, mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;

12. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
13. Telah membaca berkas perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 24 Maret 2022 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui sistem *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 25 Maret 2022 di bawah Register Perkara Nomor : 6/G/2022/PTUN.YK dan telah diperbaiki tanggal 19 April 2022, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

### I. OBYEK SENGKETA

Sertipikat Hak Milik Nomor 01618 / Srimartani tanggal 06-01-2004 dengan surat ukur No 00770/Srimartani/2003 tanggal 31 Desember 2003 seluas 430 M<sup>2</sup> atas nama Umar Jogya pada saat ini telah beralih menjadi atas nama Dwi Hari Pramono yang terletak di Desa Srimartani Kec. Piyungan Kab. Bantul;

### II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa ayat (1) "*orang atau badan hukum perdata yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”.*

Bahwa Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya telah mengeluarkan keputusan berupa objek sengketa A Quo yang mana objek sengketa tersebut di terbitkan di atas tanah milik Penggugat selaku pemilik sah atas tanah yang diperoleh berdasarkan waris selaku Ahli Waris dari Almarhum Umar Jogja selaku orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah mengalihkan tanah miliknya kepada pihak manapun, akibat diterbitkannya objek sengketa A Quo diatas tanah milik Penggugat oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat tidak dapat melakukan pengukuran dan atau pendaftaran hak atas tanahnya serta tidak dapat menjual ataupun mengalihkan tanah yang dikuasai Penggugat kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung akibat diterbitkannya objek sengketa A Quo oleh Tergugat dan secara yuridis telah merugikan Penggugat karena Hak penguasaan tanah Penggugat menjadi hilang.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa A Quo di tanah milik Penggugat yang berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 03/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-03-2012 dan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 Tanggal 12 April 2016 bersumber dari data-data yang tidak benar serta adanya keraguan tentang sah atau tidaknya pencatatan sebagaimana dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini di ajukan untuk diperiksa diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

### III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usah Negara.

Bahwa kedudukan Penggugat, dalam hal ini merupakan orang yang tidak langsung ditunjuk oleh obyek gugataan *A Quo*, sehingga berdasarkan ketentuan pada SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan "*bagi mereka yang tidak di tuju oleh suatu keputusan tata usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana di maksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*".

Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *A Quo* sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2021 pada saat Penggugat melihat berkas-berkas di rumah orang tua Penggugat (Alm. Umar Jogja) di Sekincau Kabupaten Lampung Barat berupa permohonan SKPT, hal mana permohonan SKPT diajukan guna rencana untuk mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas serta pendaftaran / sertifikasi hak atas tanah milik Penggugat.

Bahwa terkait hal tersebut di atas, Penggugat telah melakukan upaya sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah disampaikan pada kepada Tergugat dan hingga gugatan ini kami ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta kami tidak mendapatkan respon atau jawaban apapun dari Tergugat.

Bahwa gugatan ini didaftarkan melalui e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada tanggal 24 Maret 2022 setelah melakukan upaya administratif sebagai mana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, 77, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Maka jika dihitung sejak Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 15 Desember 2021 terhadap objek sengketa *A Quo (namun hingga saat ini keberatan administratif*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat tidak ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul*) sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2022 atau lebih tepatnya baru 56 hari, sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berhak untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara *A Quo*;

#### IV. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.

- 1) Bersifat kongkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.
- 2) Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju kalau yang dituju itu lebih dari seorang tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bersifat final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan objek sengketa *A Quo*, yang mana keputusannya telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyebutkan

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual
- b. Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislative dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Dan juga ketentuan pasal 47 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*pengadilan bertugas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*.

### V. ADAPUN DASAR-DASAR MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Penggugat adalah anak ke 2 (kedua) dari 6 (enam) bersaudara dari bapak Umar Jogya (Alm), semasa hidupnya Bapak Umar Jogya (Alm) memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu :
  - 1) IIN, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
  - 2) WAHIDIN, Pekerjaan : Wiraswasta
  - 3) ERNAWATI, Pekerjaan : IRT
  - 4) ELA WATI, Pekerjaan : IRT
  - 5) MIARNO, Pekerjaan : Wiraswasta
  - 6) JUMI'AH, Pekerjaan : IRT
2. Bahwa orang tua/kakek Penggugat (*dahulunya Umar Jogya sering disebut Mbah Darmo Toha atau nama lainnya LOSO*) memiliki banyak bidang tanah sawah dan pekarangan yang terletak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan salah satu bidang tanah tersebut/sengketa aquo, pada tahun 2004 pernah di sewakan kepada saudara Sunyoto untuk selama 10 Tahun tetapi baru satu tahun berjalan (tahun 2005) orang tua Pemohon mendapat informasi dari ketua RT Desa Piyungan bahwa Sdr. Sunyoto telah pergi meninggalkan rumah milik Umar Jogya yang di sewakannya tersebut.
3. Bahwa kemudian pada tahun 2015 sesuai dengan jangka waktu sewa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan telah habis, kemudian Umar Jogja melakukan pengecekan sesuai dengan informasi yang dahulu pernah diterimanya dari ketua RT Desa Piyungan sekaligus melakukan konfirmasi ke kantor pertanahan Kabupaten Bantul guna mendapatkan kepastian berupa (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) SKPT, yang kemudian pada tanggal 4 April 2016 diperoleh keterangan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1618 / Srimartani tertanggal 06 Januari 2004 atas nama Umar Jogja telah berubah nama- menjadi atas nama Sunyoto tanpa peralihan yang jelas, dan terkait adanya peralihan tersebut klien kami telah melakukan laporan kepolisian terhadap Sdr. Sunyoto dengan LP/129/V/2016/SPKT Tanggal 04 Mei 2016 di Kepolisian Resort Bantul.

4. Bahwa tindak lanjut dari laporan polisi Nomor : LP/129/V/2016/SPKT Tanggal 04 Mei 2016 di Kepolisian Resort Bantul, penyidik Polres Bantul telah melakukan pemeriksaan dan oorinaasi dengan beberapa orang saksi, diantaranya : Notaris DARBO, SH, Saksi Sunyoto telah dikirim surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali namun yang bersangkutan tidak pernah hadir tanpa keterangan yang jelas, meminta surat keterangan dari RT setempat sesuai alamat SUNYOTO, mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Bantul, mengirim surat permohonan ke Disdukcapil Kabupaten Sleman atas nama SUNYOTO dengan NIK : 3404071502590003.
5. Bahwa atas keterangan tertulis (SP2HP) dari penyidik Polres Bantul (Aipda SIDIK PUJIYANTO) tersebut tanggal 9 Mei 2020, penyidik telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya dengan mengambil langkah-langkah maksimal dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, koordinasi dengan BPN Kab. Bantul termasuk meminta copy warkah, mengirim bukti pembanding ke Labfor cabang Semarang dan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 22 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan tidak cukup bukti dan perkara tersebut untuk sementara dihentikan penyidikannya. (vide bukti)

6. Bahwa setelah Penyidik Polres Bantul menghentikan sementara penyidikannya tertanggal 09 Mei 2020, kemudian ada pihak lain yaitu Ny. SAMIATUN PRAPTONO dan DWI HARI PRAMONO mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Alm. UMAR JOGYA pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Register Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN.Btl tanggal 21-05-2019.
7. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Perdata tersebut di Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan Register Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN.Btl tertanggal 21-05-2019, Ny. Sumiatun Praptono dan Sdr. Dwi Hari Pramono yang mengaku telah membeli tanah tersebut dari Sdr. Sunyoto dan kemudian perkara PMH tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan Amar Putusan : Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima/Neit Ontvankelijke Verklaard (NO), tanggal 9 Juli 2020 (Vide bukti).
8. Bahwa sejak saat Alm. Umar Jogya dan Ahli Warisnya sampai dengan saat ini / Penggugat belum pernah mengalihkan tanah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tersebut kepada pihak manapun, dan akibat diterbitkannya objek sengketa A Quo diatas tanah milik Penggugat oleh Tergugat sehingga menyebabkan *Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat tidak dapat melakukan pengukuran dan atau pendaftaran hak atas tanahnya serta tidak dapat menjual ataupun mengalihkan tanah yang dikuasai Penggugat kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung akibat diterbitkannya objek sengketa A Quo oleh Tergugat* dan secara yuridis telah merugikan Penggugat karena Hak penguasaan tanah Penggugat menjadi hilang.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa ayat (1) "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/ atau rehabilitasi*".

Dan Pasal 53 ayat (2) yang menjelaskan alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

### Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan dan Perundang-

#### Undangan yang berlaku.

Bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tata Usaha Negara secara terus menerus dan berkesinambungan, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo dengan data-data fisik dan yuridis yang di duga tidak benar diatas tanah milik Penggugat berdasarkan Kewarisan dari orang tua Penggugat pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan surat kuasa waris yang di buat dan diketahui oleh Kepala Desa Sekincau bapak Juarsah S.Koma telah bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagi berikut :

1. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 19 ayat 1 dan 2.

a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:

- 1) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Pendaftaran Tanah/Penerbitan objek perkara A Quo tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 3 butir a dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk pertama kali antara lain :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas satuan bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

3. Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 12 ayat 1.

Pengumpulan dan pengelolaan untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik.
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya.
- c. Penerbitan sertifikat.
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis.
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Bahwa kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data fisik (Pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara lain meliputi;

- a) Pengukuran bidang tanah dengan penunjukan Batas bidang tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.

- b) Pembuatan Gambar Ukur yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah.
- c) Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilakukan penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta Pendaftaran.
- d) Penerbitan Peta Bidang sebagai lampiran dalam penerbitan surat dari pejabat yang berwenang, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik.

Bahwa kegiatan Pembuktian Hak dan Pembukuannya antara lain meliputi :

Pengumpulan data yuridis Bidang Tanah, dari pemilik tanah diantaranya:

- (a) Permohonan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah :
  - a. Surat-surat atau dokumen kepemilikan bidang tanah yang dimiliki Pemohon atau Pemilik Tanah;
  - b. Surat-surat atau dokumen pendukung perolehan tanah oleh pemohon atau Pemilik Tanah;
  - c. Surat-surat atau dokumen pendukung dari instansi terkait, seperti Surat Keterangan Tanah, Surat keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN), Berita acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan lain-lain;
  - d. Foto copi Kartu Identitas (KTP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy SPPT PBB terhadap masing-masing bidang tanah yang dimaksud.

### Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum

#### Pemerintahan Yang Baik.

- Asas kepastian hukum

Bahwa tujuan diterbitkan Sengketa *A Quo* adalah untuk tertib administrasi, kepastian hukum dan perlindungan Hukum, dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah tindakan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa *A Quo* diatas tanah milik Penggugat berdasarkan dari data-data tidak benar dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya pendaftaran tanah, jelas telah menyebabkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat, telah melanggar azaz-azaz kepastian hukum, yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Obyek Sengketa, *A Quo* menggunakan landasan hukum dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.

- Asas Kecermatan

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum dilakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *A Quo* tidak cermat dan teliti, Tergugat tidak memahami informasi mengenai status tanah yang ada di dalam obyek sengketa *A Quo*, Tergugat tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penerbitan sertifikat berupa pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya.

### - Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Bahwa sikap Tergugat yang secara nyata tidak Memberikan Jawaban Atau Tanggapan terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *A Quo* telah menunjukkan dan memperlihatkan sikap Tergugat yang menutup diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, Tergugat telah bersikap diskriminatif terhadap Penggugat dengan tidak merespon keberatan yang diajukan Penggugat yang mana hal tersebut seharusnya sudah menjadi tugas dan fungsi dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

### - Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa atas diterbitkannya obyek sengketa *A Quo* oleh Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan telah menunjukkan sikap dan perbuatan Tergugat dalam melaksanakan tugas yang tidak memberikan jaminan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berguna bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat, yang menerbitkan obyek sengketa, *A Quo* yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah dan mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa *A Quo* untuk selanjutnya mewajibkan Tergugat, mencabut obyek sengketa *A Quo* dari daftar registrasi buku tanah;

### VI. PETITUM

Bahwa sehubungan dengan dasar-dasar dalil-dalil gugatan tersebut diatas dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/ Srimartani tanggal 06-01-2004 dengan surat ukur No 00770/ Srimartani/ 2003 tanggal 31 Desember 2003 seluas 430 M<sup>2</sup> atas nama umar Jogya pada saat ini telah beralih menjadi atas nama Dwi Hari Pramono yang terletak di Desa Srimartani Kec. Piyungan Kab. Bantul;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/ Srimartani tanggal 06-01-2004 dengan surat ukur No 00770/ Srimartani/ 2003 tanggal 31 Desember 2003 seluas 430 M<sup>2</sup> atas nama Umar Jogya pada saat ini telah beralih menjadi atas nama Dwi Hari Pramono yang terletak di Desa Srimartani Kec. Piyungan Kab. Bantul.
4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Jawabannya tertanggal 17 Mei 2022 melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 17 Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

- A. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* secara Absolut (*Kompetensi Absolut*), sebab :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi gugatan Penggugat pada dasarnya adalah mempersoalkan kepemilikan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani seluas 430 m2 atas nama Dwi Hari Pramono.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat (Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan) menyatakan jika Tergugat dalam menerbitkan obyek *a quo* di tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 03/2012 tanggal 13 Maret 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 12 April 2016 bersumber dari data-data yang tidak benar, sehingga dalil dari Penggugat mengenai keabsahan Akta Kuasa menjual dan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul merupakan Akta Autentik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1868 KUH Perdata, sehingga harus dibuktikan di Peradilan Umum.
3. Bahwa Penggugat secara nyata dalam gugatannya, yaitu dalam posita angka 2 dan 3, mendalilkan peralihan hak dari Umar Jogja menjadi Sunyoto tanpa peralihan hak yang jelas serta telah menempuh jalur litigasi dengan laporan kepada kepolisian tanggal 4 Mei 2016.
4. Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Milik No 01618/Srimartani menjadi atas nama Sunyoto berdasarkan permohonan peralihan hak jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No 58/2004 tanggal 4 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Tagor Simanjuntak, S.H. PPAT Kabupaten Bantul.
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01618/Srimartani atas nama Sunyoto berpedoman pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Akta Jual Beli yang dibuat PPAT dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah tersebut serta dengan melampirkan syarat formal yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
6. Bahwa selanjutnya sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani atas nama Sunyoto telah beralih menjadi atas nama Dwi Hari Pramono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul.
7. Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 Perihal Permasalahan Pertanahan yang menjadi Obyek Sengketa di Lembaga Peradilan dalam angka 2 huruf a “Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan atau sertipikat hak atas tanah maka hal demikian menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan dan menyelesaikannya..” dan huruf b “bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal demikian menjadi kewenangan dari Badan Peradilan Umum”

8. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani adalah sah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu berpedomana pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sengketa kepemilikan tanah merupakan sepenuhnya kewenangan (Kompetensi Absolut) Peradilan Umum, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo.

### C. Gugatan Penggugat Daluwarso

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi obyek gugatann adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani, Surat Ukur Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00770/Srimartani/2003 tanggal 31-12-2003, atas nama Dwi Hari Pramono dengan luas 430 m2.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo sejak tanggal 14 Desember 2021, yaitu pada saat Penggugat melihat berkas-berkas di rumah orang tua Penggugat berupa SKPT, namun senyatanya tidak demikian yaitu :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul perihal Permohonan Keberatan atas peralihan dan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No 01618/Srimartani An. Dwi Hari Pramono. Pada surat tersebut disebutkan bahwa Penggugat mengetahui sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani An. Dwi Hari Pramono setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 dan Penggugat pergi ke Lampung tempat kediaman orang tua Penggugat untuk membereskan barang-barang peninggalan dan menemukan berkas-berkas terkait permasalahan tanah milik orang tua Penggugat, sedangkan dalam dali gugatan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak tanggal 14 Desember 2021. Apabila diperhitungkan dari tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan gugatan didaftarkan yakni tanggal 24 Maret 2021, maka gugatan penggugat telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh hari).

2. Bahwa pengakuan Penggugat baru mengetahui adanya objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* sejak tanggal 14 Desember 2021 adalah tidak masuk akal dan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan karena dalam kronologi Surat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Penggugat setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 dan Penggugat pergi ke Lampung tempat kediaman orang tua Penggugat untuk membereskan barang-barang peninggalan dan menemukan berkas-berkas terkait permasalahan tanah milik orang tua Penggugat;

3. Bahwa Posita angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* sejak tahun 2016 berdasarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) telah beralih menjadi atas nama Sunyoto sehingga membuat laporan ke Resort Bantul, mengajukan blokir sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani, dan adanya Perkara Perdata di pengadilan Negeri Bantul dengan obyek perkara sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani serta (Alm) Umar Jogya dijadikan pihak tergugat dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Btl, sehingga pengakuan Penggugat sebagai anak (Alm). Umar Jogya jika baru mengetahui ada permasalahan mengenai obyek *a quo* tersebut tanggal 15 Desember 2021 sangat tidak wajar. Oleh karena itu, pengakuan Penggugat tersebut harus ditolak, karena dapat menjadi preseden buruk terutama berkaitan dengan penegakan asas kepastian hukum;
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 55 mengatur Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. *Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang dituju atau tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara.*

5. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi V angka 3 menyebutkan “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”. *Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang tidak dituju atau tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara.*
6. Bahwa Sertipikat hak Milik Nomor 01618/Srimartani Surat Ukur Nomor 00770/Srimartani/2003 tanggal 31-12-2003, atas nama Dwi Hari Pramono dengan luas 430 m2 adalah jelas dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan (daluwarsa)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Sertipikat hak Milik Nomor 01618/Srimartani Surat Ukur Nomor 00770/Srimartani/2003 tanggal 31-12-2003, atas nama Dwi Hari Pramono dengan luas 430 m2 adalah jelas dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan (Gugatan Penggugat Daluwarsa).

D. Penggugat tidak memiliki Legal Standing, sebab :

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan, hanya bertindak sendiri dalam memberikan kuasa kepada penerima kuasa dan tidak atas nama semua ahli waris, sedangkan dalam Posita angka 1 menyebutkan bahwa Penggugat adalah anak ke-2 (kedua) dari 6 (enam) bersaudara dari bapak (Alm) Umar Jogya.

2. Bahwa Penggugat sangat jelas tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) Umar Jogya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek gugatan. Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan.

E. Gugatan Penggugat premature, sebab :

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 75 bahwa masyarakat yang dirugikan atas terbitnya putusan dapat mengajukan upaya administratif, yaitu keberatan dan banding. Sesuai pasal 77 keberatan diajukan secara tertulis kepada Pejabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan. Setelah dilakukan keberatan atas penerbitan keputusan tersebut, sesuai pasal 78, masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat yang menerbitkan keputusan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

2. Bahwa Penggugat telah bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 15 Desember 2021 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor HP.03/0141-34.02/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Keberatan atas peralihan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani An. Dwi Hari Pramono dan dikirim melalui Pos Indonesia Kantor kirim : LE BANTUL 55700D1 tanggal 11 Januari 2022 dengan estimasi antaran tanggal 14 Januari 2022.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) disebutkan "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding
4. Bahwa sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Penggugat tidak mengajukan upaya banding ke Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai atasan dari Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) disebutkan "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

6. Bahwa berdasarkan Perma RI No. 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.

Sehubungan dengan tidak diajukannya banding Penggugat, maka Penggugat tidak menggunakan Upaya Administratif sehingga Penggugat tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Perma RI No. 6 Tahun 2018, maka obyek gugatan 1 tidak dapat memenuhi sebagai obyek Gugatan Tata Usaha Negara.

F. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa dalam Posita Penggugat mendalilkan kesalahan prosedur dalam peralihan sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani atas nama Sunyoto, akan tetapi dalam petitumnya menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani tanggal 06-01-2004 dengan Surat Ukur Nomor 00770/Srimartani/2003 tanggal 31-12-2003 seluas 430 m<sup>2</sup> atas nama Umar Jogya pada saat ini telah beralih menjadi atas nama Dwi hari Pramono yang terletak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik diantaranya yaitu asas keterbukaan karena sikap Tergugat tidak secara nyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan jawaban atau tanggapan terhadap permohonan keberatan yang diajukan Penggugat, akan tetapi dalam petitumnya menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani tanggal 06-01-2004 dengan Surat Ukur Nomor 00770/Srimartani/2003 tanggal 31-12-2003 seluas 430 m<sup>2</sup> atas nama Umar Jogja pada saat ini telah beralih menjadi atas nama Dwi hari Pramono yang terletak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul serta membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat (Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan) disebutkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek a quo di tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 03/2012 tanggal 13 Maret 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 12 April 2016 bersumber dari data-data yang tidak benar, sehingga dalil dari Penggugat mengenai keabsahan Akta Kuasa menjual dan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul, akan tetapi Petitumnya menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani tanggal 06-01-2004 dengan Surat Ukur Nomor 00770/Srimartani/2003 tanggal 31-12-2003 seluas 430 m<sup>2</sup> atas nama Umar Jogja pada saat ini telah beralih menjadi atas nama Dwi hari Pramono yang terletak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Dengan demikian Penggugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dengan permasalahan hukum yang dihadapinya, sehingga materi gugatan Penggugat menjadi semakin kabur atau tidak jelas.

Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan pada angka 1, 2 dan 3 di atas, sangat jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita dan apa yang dituntut untuk diputus oleh Majelis Hakim adalah 2 (dua) hal yang berbeda, sehingga harus dinyatakan kabur atau tidak jelas.

- G. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).
1. Bahwa dalam gugatan penggugat yang menyebutkan obyek *a quo* telah beralih menjadi atas nama Dwi Hari Pramono.
  2. Bahwa Dwi Hari Pramono adalah Pembeli kedua obyek *a quo*, sehubungan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* berkaitan dengan administrasi pertanahan yaitu peralihan hak, maka seharusnya Dwi Hari Pramono ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* sebagai perlindungan hukum kepada pembeli yang telah dituangkan dalam sebuah akta autentik yaitu Akta Jual Beli. Dengan tidak ditariknya Dwi Hari Pramono sebagai pihak dalam perkara *aquo* sebagai maka akan menyebabkan gugatan kurang pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Tegugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
- B. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
- C. Tergugat menolak dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan Obyek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang darurat Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Tergugat menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01618/Srimartani telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  1. Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan “Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”, selanjutnya berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan e dan Ayat (2) huruf a dan b disebutkan “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : pengumpulan dan pengolahan data fisik; b. pembuktian hak dan pembukuannya; c. penerbitan sertipikat; d. penyajian data fisik dan data yuridis; e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar”, sehingga obyek *a quo* dalam kegiatan pendaftaran tanah merupakan pemeliharaan data data pendaftaran berupa peralihan dan pembebanan hak, karena adanya peralihan hak Sertipikat Nomor 01618/Srimartani tanggal 06-01-2004 dengan Surat Ukur Nomor 00770/Srimartani/2003 tanggal 31-12-2003 seluas 430 m2, yang semula atas nama Umar Jogja beralih karena jual beli menjadi atas nama Sunyoto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 58/2004 tanggal 04-08-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Tagor Simanjuntak, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul dan peralihan yang kedua karena jual beli menjadi atas nama Dwi Hari Pramono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 12-04-2016 yang dibuat oleh Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul sedangkan dalil yang disebutkan Penggugat adalah prosedur untuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali.
3. Bahwa berdasarkan data dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 01618/Srimartani tanggal 06-01-2004 dengan Surat Ukur Nomor 00770/Srimartani/2003 tanggal 31-12-2003 seluas 430 m2 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa sertipikat pertama kali (pendaftaran tanah pertama kali) diterbitkan atas nama UMAR YOGYA Luas 430 m2 berasal dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi Letter C No 473 Persil 29 Klas S.V

- b. Pada tanggal 20 Agustus 2004 terdapat peralihan hak jual beli atas nama SUNYOTO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 58/2004 tanggal 04-08-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Tagor Simanjuntak, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul
- c. Bahwa pada tanggal 09-06-2016 dicatatkan Blokir No 1781/600-34.02/VI/2016
- d. Pada tanggal 14-09-2016 dicatatkan Blokir No 2342/600.34.02/IX/2016.
- e. Pada tanggal 25-04-2018 dan jam 07 menit 42 detik 07 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan saudara WIDARTO, S.H. tanggal 16-04-2018 dengan alasan menghindari Perbuatan Melawan Hukum.
- f. Bahwa pada tanggal 30-07-2020 telah dilakukan PENCABUTAN BLOKIR berdasarkan surat permohonan dari Kepolisian Resort Bantul tanggal 13-04-2020 Nomor B/529/IV/2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Btl tanggal 30-07-2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- g. Pada tanggal 30 Maret 2021 terdapat peralihan hak jual beli atas nama DWI HARI PRAMONO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 12-04-2016 yang dibuat oleh Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul
- h. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Nomor 160/2021 dicatatkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) oleh Mik Hensen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Advokat Pengacara Kuasa dari Umar Yogya.

4. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kesalahan prosedur peralihan hak dari jual beli atas nama SUNYOTO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 58/2004 tanggal 04-08-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Tagor Simanjuntak, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul telah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 103 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Akta Jual Beli yang dibuat PPAT dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah tersebut serta melampirkan persyaratan formal yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
5. Bahwa pada pada tanggal 22 Juli 2016 PPAT Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 10/IV/PPAT/20016 perihal Pengantar Akta Jual Beli/Balik Nama dengan menyampaikan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 12-04-2016 beserta lampiran persyaratan permohonan peralihan hak jual beli atas nama Dwi Hari Pramono dengan Kuasa Jual yaitu Sumiatun Praptono, akan tetapi tidak diproses oleh Tergugat karena adanya laporan polisi nomor LP/129/V/2016/SPKT tanggal 4 Mei 2016 oleh Sunyoto, sehingga diterbitkan blokir tanggal 09-06-2016 Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1781/600-34.02/VI/2016.

6. Bahwa dikarenakan proses penyidikan perkara belum selesai serta untuk kepentingan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Semarang perihal kebenaran tanda tangan pada Akta Jual Beli, sehingga dimohonkan blokir kembali pada tanggal 14-09-2016 dicatatkan Blokir No 2342/600.34.02/IX/2016 oleh Reskrim Kepolisian Resort Bantul berdasarkan Surat Nomor B/1000/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
7. Bahwa pada tanggal 25-04-2018 dan jam 07 menit 42 detik 07 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan saudara WIDARTO, S.H. Nomor 10/P/ad/Y/IV/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Mohon pemblokiran tanah SHM No 01618/Srimartani sehubungan dengan adanya dugaan pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dalam Akta Jual Beli Nomor 58/2009 tanggal 4 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Bantul Tagor Simanjuntak, S.H.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan pada Pasal 104 ayat (2) "Apabila sesudah dilakukan pengecekan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 terjadi perubahan data pendaftaran tanah yang tercatat dalam buku tanah akan tetapi tidak tercatat di sertipikat, maka Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon pendaftaran peralihan hak bahwa permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendaftarannya ditolak dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 24” serta pada pasal 124 ayat (3) huruf c disebutkan “Perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: c. adanya perintah *status quo* atau peletakan sita oleh Pengadilan”, sehingga permohonan pendaftaran peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 12-04-2016 yang dibuat oleh Darbo Liworo, S.H. Selaku PPAT Kabuapten Bantul beserta lampiran persyaratan permohonan peralihan hak jual beli atas nama Dwi Hari Pramono ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
9. Bahwa dikarenakan permohonan peralihan hak jual beli tidak diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dari tahun 2016, maka pada tanggal 21 Mei 2019 Sumiatun Praptono dan Dwi Hari Pramono mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bantul dan terdaftar dengan nomor Register 42/Pdt.G/2019/PN.Btl, akan tetapi dalam putusan tanggal 30 Juli 2020 dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan para penggugat mengandung cacat formil karena dalil gugatan dan petitum kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).
10. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Btl yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya tidak ada amar yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani atas nama Sunyoto batal atau tidak berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa berdasarkan surat dari Kasat Reskrim selaku Penyidik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Bantul Nomor B/529/IV/2020 13 April 2020  
perihal Permohonan Pencabutan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik  
Nomor 01618/Srimartani a.n. Sunyoto yang memuat antara lain  
sebagai berikut:

- angka 2. Bahwa Sat Reskrim Polres Bantul telah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu kedalam Akta Jual Beli (AJB) antara pelapor Umar jogya dan terlapor Sunyoto sehingga terbit sertipikat hak milik nomor 01618 atas nama Sunyoto alamat : Srimartani, Piyungan Bantul. Dari hasil penyidikan dan gelar perkara disimpulkan bahwa perkara tidak cukup bukti, sehingga demi kepastian hukum perkara tersebut dihentikan penyidikannya (SP3)
  - angka 3. Berkaitan butir dua di atas, guna kepastian hukum dimohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul agar melakukan pencabutan pemblokiran sertipikat Hak Milik Nomor 01618 atas nama Sunyoto.
12. Bahwa berdasarkan surat permohonan penyelesaian proses peralihan hak jual beli yang diajukan oleh Ny.Sumiatun Praptono selaku Kuasa Jual pada tanggal 14 Februari 2021 untuk menindaklanjuti permohonan peralihan hak jual beli yang sudah terdaftar sesuai Bukti Pendaftaran Nomor berkas 36138/2016 pada tanggal 9 Agustus 2016 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan melampirkan Surat Pengehentian Penyidikan SP3 Nomor 109.b/IV/2020/Reskrim dan surat dari Polres Bantul kepada BPN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bantul Nomor B/529/IV/2020 tanggal 13 April 2020 perihal  
Permohonan Pencabutan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor  
01618 a.n. Sunyoto

13. Bahwa Tergugat menindaklanjuti permohonan peralihan hak tersebut dengan berpedoman pada Pasal 127 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "Catatan mengenai penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus setelah sita tersebut dibatalkan/diangkat atau penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutan dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sesudah ada putusan mengenai perkara pidana yang bersangkutan".
14. Bahwa berdasarkan warkah sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani permohonan peralihan hak jual beli sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 103 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan" serta Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengaturan Pertanahan yang berisi syarat formal pengajuan pendaftaran tanah yang terdiri atas :

- a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
  - b. Surat Kuasa apabila dikuasakan
  - c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
  - d. Sertipikat asli
  - e. Akta Jual Beli dari PPAT
  - f. Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya
  - g. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
15. Bahwa syarat formal sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang diajukan oleh Dwi Hari Pramono telah sesuai yakni :
- a. Formulir permohonan atas nama kuasa Heru Winarto berdasarkan surat kuasa tanggal 12 April 2016
  - b. Surat Kuasa dari Dwi hari Pramono kepada Heru Winarto tanggal 12 April 2016 diketahui oleh PPAT Kabupaten Bantul Darbo Liworo, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy KTP dan KK atas nama Dwi Hari Pramono, fotocopy  
KTP Heru Winarto selaku kuasa
  - d. Sertipikat asli Hak Milik Nomor 1618/Srimartani
  - e. Akta Jual Beli Nomor 10/2016 tanggal 12 April 2016 yang  
dibuat dihadapan Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupaten  
Bantul
  - f. Akta Kuasa Menjual Nomor 03/2012 tanggal 13 Maret 2012  
antara Sunyoto dengan Sumiatun Praptono yang dibuat  
dihadapan Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupten Bantul
  - g. Fotocopy KTP Sunyoto selaku penjual, Fotocopy Sumiatun  
Praptono selaku Kuasa Menjual
  - h. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan, penyerahan bukti SSB  
(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat  
pendaftaran hak).
16. Bahwa tergugat menolak tegas dalil Penggugat tentang pelanggaran terhadap azas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dalam menerbitkan obyek Gugatan, Tergugat telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 1618/Srimartani telah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (1) "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat..." dan penjelasan Pasal 32 ayat (1) ".....Sertipikat merupakan tanda bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya....". Oleh karenanya apabila Penggugat mendalilkan adanya kesalahan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani, maka Penggugat harus bisa membuktikan hal tersebut.

17. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang pelanggaran terhadap azas kecermatan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dalam menerbitkan permohonan peralihan hak sertipikat hak milik nomor 01618/Srimartani didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerbitan sertipikat hak milik dengan berpedoman pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 103 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 104 ayat (2) dan ayat (3) huruf c, Pasal 104 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) huruf c, Pasal 124 ayat (3) huruf c, Pasal 127 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang pelanggaran terhadap azas keterbukaan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Tergugat yaitu bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 15 Desember 2021 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor HP.03/0141-34.02/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Keberatan atas peralihan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1618/Srimartani An. Dwi Hari Pramono dan dikirim melalui Pos Indonesia Kantor kirim : LE BANTUL 55700D1 tanggal 11 Januari 2022 dengan estimasi antaran tanggal 14 Januari 2022, selain itu permohonan informasi SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), serta pencatatan blokir yang diajukan oleh (Alm).Umar Jogya juga telah ditindaklanjuti oleh Tergugat.
19. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang pelanggaran terhadap azas profesionalitas sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Pelayanan di Lingkungan BPN Republik Indonesia karena Tergugat sudah menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi pemerintahan di bidang pertanahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Bahwa menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01618/Srimartani, Tergugat hanya melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, maka tidak selayaknya dikatakan telah merugikan Peggugat dan dihukum untuk membayar biaya perkara, apalagi dihukum untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 01618/Srimartani tanpa terlebih dahulu diputus sah tidaknya Sertipikat Hak Milik No. 01618/Srimartani tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat tegaskan kembali bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/Srimartani adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat, dan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik No.01618/Srimartani atas nama Dwi Hari Pramono.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengupload Repliknya tertanggal 24 Mei 2022 melalui Sistem Persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 24 Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Dupliknya tertanggal 31 Mei 2022 melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 10, adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya atas nama WAHIDIN, NIK : 1804081211650005.  
: Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat atas nama UMAR JOGJA, NIK : 1804080312410001.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1804-KM-31082021- 0005 atas nama UMAR JOGJA, tanggal 31 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Almarhum meninggal dunia di Sekincau pada tanggal 23 Agustus 2021.
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1804080505120001 atas nama WAHIDIN yang beralamat di KP. Laksanajaya Rt. 021 Rw. 010 Kelurahan Pancawangi, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2019.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01618/ Srimartani atas nama UMAR YOGYA tanggal 6 Januari 2004 dengan Surat Ukur Nomor 00770/ Srimartani/ 2003 tanggal 31 Desember 2003 dengan luas 430 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bukti P – 5 a : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP : 34.02.120.003.007-0212.0 atas nama LOSO, tertanggal 02 Januari 2019.  
  
Bukti P – 5 b : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 34.02.120.003.007-0212.0 atas nama LOSO, tertanggal 03 Januari 2017.  
  
Bukti P – 5 c : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 34.02.120.003.007-0212.0 atas nama LOSO, tertanggal 12 Januari 2016.
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/ 734/ VI.06/ IX/ 2021 dari Umar Jogja (Almarhum) dan Ibu Siti Rodiah (Almarhumah) atas 6 (enam) orang anak yang kesemuanya saat ini masih hidup.
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Ahli Waris dari Umar Jogja (Almarhum) dan Ibu Siti Rodiah (Almarhumah) atas 6 (enam) orang anak yang dikuasakan kepada WAHIDIN, tanggal 27 Oktober 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Perkara Perdata Nomor : 42/ Pdt.G/ 2019/ PN.Btl, tanggal 30 Juli 2020 antara Ny. Sumiatun Praptono/ Sumiyatun Praptono, Dkk sebagai Para Penggugat Melawan Umar Yogya, Dkk sebagai Para Tergugat.
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Polres Bantul POLDA DIY Nomor: B/ 407/ IX/ 2019 Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tanggal 12 September 2019.
10. Bukti P – 10 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : SP2HP/ 212/ IV/ 2020/ Reskrim Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari Polres Bantul tertanggal 20 April 2020 yang ditujukan kepada Umar Jogja.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang telah di legalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-30, adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01618/ Srimartani, tanggal 6 Januari 2004 dengan Surat Ukur Nomor 00770/ Srimartani/ 2003 tanggal 31 Desember 2003 atas nama Dwi Hari Pramono dengan luas 430 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kolom penunjuk berasal dari Akta Jual Beli Nomor 10/ 2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT.
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor 58/2004 tanggal 04 Agustus 2004 antara UMAR YOGYA (Penjual) dengan SUNYOTO (Pembeli) yang dibuat dihadapan Tagor Simanjuntak, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bantul.
3. Bukti T – 3 : Fotokopi dari Legalisir KTP Pemerintah Kabupaten Bantul atas nama Sunyoto selaku pembeli.
4. Bukti T – 4 : Fotokopi dari Legalisir KTP Pemerintah Kabupaten Bantul atas nama Umar Yogya selaku penjual dan KTP Pemerintah Kabupaten Bantul atas nama Titin Yani selaku isteri dari Umar Yogya (Penjual).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Fotokopi dari Legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Nomor: 00190831 atas nama SUNYOTO, tanggal 3 Agustus 2004 bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tanggal 2 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak.
6. Bukti T – 6 : Fotokopi dari Legalisir Surat Pernyataan SPPT PBB Nomor: 34.02.120.003.007.0212.0 tahun 2004 seluas 430 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Srimartani, Kecamatan piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar atas nama LOSO (Pemilik Lama) dan Surat Pernyataan bukan tanah *absentee* (guntai).
7. Bukti T – 7 : Fotokopi dari Fotokopi Formulir Permohonan Jual – Beli atas nama SUNYOTO pada tanggal 04 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Pengambilan Sertipikat Hak Milik atas nama SUNYOTO (Pemberi Kuasa) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul oleh ISDIYONO beserta KTP atas nama ISDIYONO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Kasat Reskrim selaku Penyidik Kepolisian Resort Bantul Nomor B/ 529/ IV/ 2020 tanggal 13 April 2020 perihal Permohon Pencabutan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/ Srimartani atas nama SUNYOTO.
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Perkara Perdata Nomor : 42/ Pdt.G/ 2019/ PN.Btl, tanggal 30 Juli 2020 antara Ny. Sumiatun Praptono/ Sumiyatun Praptono, Dkk sebagai Para Penggugat Melawan Umar Yogya, Dkk sebagai Para Tergugat.
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat permohonan penyelesaian hak jual beli yang diajukan oleh Ny. Sumiatun Praptono selaku Kuasa Jual tanggal 14 Februari 2021 untuk menindaklanjuti permohonan peralihan hak jual beli yang terdaftar sesuai Bukti Pendaftaran Nomor berkas 36138/2016 pada tanggal 9 Agustus 2016 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Permohonan Peralihan Hak atas nama Kuasa Heru Winarto selaku Kuasa dari Dwi Hari Pramono dengan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa dari Dwi Hari Pramono kepada Heru Winarto, tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul.
14. Bukti T - 14 : Fotokopi dari Legalisir KTP Provinsi DKI Jakarta dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Hari Pramono selaku Pembeli.
15. Bukti T - 15 : Fotokopi dari Legalisir KTP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman dan Kartu Keluarga atas nama Sunyoto selaku Penjual.
16. Bukti T - 16 : Fotokopi dari Legalisir KTP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul atas nama Heru Winarto selaku Kuasa dari Dwi Hari Pramono.
17. Bukti T - 17 : Fotokopi dari Legalisir KTP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman atas nama Sumiatun Praptono selaku Kuasa Menjual.
18. Bukti T - 18 : Fotokopi dari Legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor: 03/2012, tanggal 13 Maret 2012 antara Sunyoto dengan Sumiatun Praptono yang dibuat dihadapan Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul.
19. Bukti T - 19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan NJOP Nomor: 370/SKNJOP/2016, SPPT PBB Tahun berjalan, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Bukti T – 20 : Fotokopi Sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor 10/2016, tanggal 12 April 2016 yang dibuat dihadapan Darbo Liworo, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul.
21. Bukti T – 21 : Fotokopi dari Fotokopi Undang – Undang No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2).
22. Bukti T – 22 : Fotokopi dari Fotokopi Undang – Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
23. Bukti T – 23 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1).
24. Bukti T – 24 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/ KaBPN No. 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 95 ayat (1) huruf a dan Pasal 103 ayat (2).
25. Bukti T – 25 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
26. Bukti T – 26 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T – 27 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor: MP.01/ 1438 – 34.02/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, perihal Permohonan keberatan atas peralihan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/ Srimartani atas nama Dwi Hari Pramono yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
28. Bukti T – 28 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor: HP.03/0141–34.02/I/ 2022 tanggal 10 Januari 2022, perihal Permohonan Keberatan atas peralihan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01618/ Srimartani atas nama Dwi Hari Pramono yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
29. Bukti T – 29 : Fotokopi sesuai dengan asli Pos Indonesia Kantor kirim : LE BANTUL 55700D1 tanggal 11 Januari 2022 dengan estimasi antaran tanggal 14 Januari 2022.
30. Bukti T – 30 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 00770/ Srimartani/ 2003 sebidang tanah pertanian untuk sawah yang terletak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Luas 430 M<sup>2</sup>, tertanggal 31 Desember 2003.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan saksi tersebut bernama :

1. **SITI NUR CHASANAH**, Tempat / Tanggal lahir: Semarang, 13-01-1968

Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Piyungan, RT/ RW: 010/- ,

Kel/Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Agama:

Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah yang menjadi sengketa tersebut dikontrakan selama 10 tahun menurut cerita bapak Umar Yogya dan setelah kontrak itu selesai bapak Umar meminta saksi untuk membelinya karena rumah yang saat ini saksi tinggali adalah rumah dari bapak Umar Yogya yang sudah dibeli oleh saksi. Selang 10 tahun kemudian bapak Umar kembali ke Piyungan dan datang ke rumah saksi untuk membicarakan mengenai rencana bapak Umar yang akan menjual obyek sengketa tersebut kepada saksi. Saksi mengatakan kepada bapak Umar bahwa rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah dibeli oleh orang lain namun pak Umar memberi pernyataan bahwa dia tidak pernah menjualnya kepada orang lain. Kemudian saksi memperlihatkan AJB kepada bapak Umar dan bapak Umar memberikan pernyataan bahwa dia tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut. Saksi dan Suami beserta bapak Umar pergi ke BPN Bantul untuk mengecek sertifikat tersebut dan setelah di cek ternyata sertifikat tersebut sudah berubah nama menjadi atas nama Bapak Sunyoto yang kediamannya di RT. 02 dimana ketika Saksi tinggal di RT.02, Saksi menjadi Ketua RT.02 dan kemudian Saksi pindah ke RT. 10 dekat dengan Obyek Sengketa saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Setelah bapak Umar mengetahui bahwa sertifikat tersebut menjadi atas nama Sunyoto, bapak Umar memperkarakan masalah ini dan saksi akan membeli rumah tersebut apabila rumah tersebut sudah bersih dari nama bapak Sunyoto. Dari pihak kelurahan juga tidak mengeluarkan KTP yang bernama Sunyoto. Sejak tahun 2000 sebelum gempa, rumah tersebut kosong sampai sekarang dan pak Umar menyuruh saksi untuk membersihkan dan mengelola rumah tersebut. Kemudian datang seorang ibu bernama Ibu Sumiyatun beserta anaknya yang membeli rumah tersebut yang saat ini menjadi obyek sengketa dari bapak Rusdi dan ada sertifikatnya. Saksi mengatakan bahwa sertifikat tersebut tidak benar cara menjualnya dengan harga murah namun Ibu Sumiyatun tidak mau tau dan taunya dia hanya membeli rumah tersebut dari bapak Rusdi. Saksi kemudian mendapatkan nomor kontak bapak Rusdi dan menghubunginya untuk mengajak bertemu namun bapak Rusdi tidak mau bertemu dan mengatakan yang penting ada sertifikat;

- Bahwa Saksi melihat Sertifikat atas nama Dwi Hari Pramono pada Tahun 2021 bulan Maret;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang ada di sertifikat Obyek Sengketa tersebut, yaitu Sebelah selatan : Rumah bapak Widodo; Sebelah Utara : Rumah Ibu Yaenuri; Sebelah Timur : Jalan Raya; Sebelah Barat : Rumah Ibu Asih (Bekas rumah bapak Umar);
- Bahwa Saksi menelepon bapak Wahidin dan memberitahukan tentang sertifikat tersebut sejak bapak Umar meninggal sekitar 3 bulanan yang lalu;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah rumahnya bapak Umar di RT. 02 sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1994 ikut mertua yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah bapak Umar (Kosong) yang akan dibeli saksi namun bapak Umar menyarankan untuk membeli rumah di tanah bapak Umar yang di RT. 10 kemudian Saksi pindah dan tinggal di RT. 10 tahun 2002 di tanah bapak Umar dan bapak Umar juga membeli tanah yang bersebelahan dengan Saksi, sehingga tanah mertua dan tanah saksi merupakan tanah yang dibeli dari bapak Umar karena bapak Umar memang memiliki beberapa tanah di daerah situ;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah yang saat ini sedang di sengkatakan sesuai dengan Obyek Sengketa yaitu Sertifikat No. 01618/ Srimartani adalah kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Sertifikat atas nama Dwi Hari Pramono, Sertifikat tersebut asli;
- Bahwa sebelum ada Persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, saksi tidak pernah diperlihatkan Sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas nama Sunyoto berbentuk Fotokopian;
- Bahwa saksi melihat Foto kopi sertifikat atas nama Sunyoto dari BPN Bantul;
- Bahwa Almarhum meninggal tahun 2021 dan saksi memberitahu anak Almarhum yang bernama Bapak Wahidin karena anaknya pak Wahidin tinggal di Piyungan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa atau kontrak tersebut;
- Bahwa kepentingan Saksi mengetahui secara detail mengenai Sertifikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut karena mau menggugat Sunyoto oleh karena itu saksi mencari bukti-bukti tersebut sebelum melangkah dan kebenaran KTP tersebut;
- Bahwa kepentingan saksi Ketika saksi ke BPN dan memfoto Akta Jual Beli tersebut saksi hanya mengecek saja ke BPN apakah benar sertifikat tersebut sudah berganti nama menjadi Sunyoto dan saksi ingin tahu saja Sunyoto itu orang mana karena pak Umar mengatakan bahwa pak Umar itu berbisnis dengan Pak Sunyoto yang seorang Cina dimana seorang Cina bisa membeli tanah disekitar piyungan dan lewat AJB tersebut saksi mengetahui bahwa bapak Sunyoto tinggal di RT.02 melalui KTP nya dimana dahulu saksi pernah menjadi RT di situ namun saksi tidak mengakui bahwa Sunyoto tersebut tinggal di RT. 02 dan tidak mungkin kemudian saksi menghubungi bapak Tagor Simanjuntak dan disarankan untuk membuat sertifikat baru lagi;
  - Bahwa kunci rumah tersebut yang memegang saksi. Kapasitas saksi disini karena saksi di amanahkan untuk menjaga dan mengelola rumah tersebut dan itupun ada dari pihak kelurahan yang menyaksikan, yaitu pak Lurah;
  - Bahwa Saksi tahu tanah Almarhun tersebut bersertifikat (sebelum Sertifikat tersebut beralih nama Sunyoto dan Dwi Hari Pramono) sejak tahun 2016;
  - Bahwa saksi kurang mengetahui biaya sewa rumah Almarhum (bapak Umar) ke bapak Sunyoto hanya menurut info dari bapak Umar, rumah itu selama 10 tahun disewa dengan harga 90 juta;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2004 rumah itu mulai kosong;
  - Bahwa saksi mengelola rumah tersebut sejak tahun 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2004 waktu itu harga tanah sengketa sekitar Rp. 1.500.000,- s.d. Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Pada tahun 2019 saksi mengetahui ada laporan ke Pengadilan Negeri Bantul mengenai perkara tersebut karena saksi juga menjadi saksi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Umar meninggal pada tanggal 23 Agustus 2021 dari bapak Wahidin dan Cucunya (anak bapak Wahidin);
- Bahwa bapak Wahidin tinggal di Lampung;

2. **TUGITO**, Tempat / Tanggal lahir: Gunung Kidul, 03-04-1965 Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Poitan Mandungan, RT/ RW: 007/000 , Kel/Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Agama: Islam, Pekerjaan: Perangkat Desa; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01618/Srimartani, tanggal 06 Januari 2004, atas nama Dwi Hari Pramono;
- Bahwa saksi sekarang bertugas di Kelurahan Srimartani dan sebagai Kaur di bagian keuangan sejak tahun 2002 sampai dengan 2025;
- Bahwa saksi kenal dengan Umar Yogya karena tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Umar Yogya ini mempunyai tanah atau rumah di daerah Srimartani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Umar Yogya ini menyewakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/ rumahnya dan kemudian menjual tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sunyoto maupun Dwi Hari Pramono;
- Bahwa saksi selama bekerja di Kelurahan tidak pernah mengetahui ada Jual Beli dari Umar Yoga ke Sunyoto dan dari Sunyoto ke Hari Dwi Pramono;
- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Srimartani Tidak ada yang namanya Sunyoto yang tinggal di Kelurahan Srimartani;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila ada transaksi Jual Beli tanah hukumnya wajib untuk melapor ke Kelurahan apalagi jika tanah tersebut masih berupa Letter C Karena yang tahu proses buku induk adalah Kelurahan, Jadi pada waktu itu tidak ada laporan dari Kelurahan;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila orang yang membeli tanah masih berbentuk Letter C di daerah Srimartani harus ber-KTP atau beridentitas di daerah tersebut;
- Bahwa apabila tanah tersebut sudah bersertifikat tidak wajib ber-KTP di daerah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perkiraan harga tanah permeter pada tahun 2004 di daerah Srimartani yang menjadi Obyek Sengketa, yaitu Harga tanah sekitar Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- karena dipinggir jalan protokol;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa tersebut tanah sawah atau tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan saksi tersebut bernama :

1. **SIDIK PUJIYANTO**, Tempat / Tanggal lahir: Purbalingga, 20-05-1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Pandean, DK. Karangasem, RT/ RW: 004/- , Kel/Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Agama: Islam, Pekerjaan: Anggota Kepolisian R I (POLRI); yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan dalam perkara ini karena dalam hal ini saksi dalam hal penyidik yang menangani terkait laporan dari bapak Umar Yogya tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud pada pasal 263 KUHP. Kami menerima laporan Polisi Nomor 129 tertanggal 04 Mei 2016 dari laporan tersebut kami melakukan proses penyelidikan, mengumpulkan dan memintai beberapa keterangan saksi-saksi yang terkait perkara tersebut. Kemudian dari proses penyidikan tersebut kami koordinasi dengan pihak kelurahan dan juga pihak BPN. Setelah melakukan proses penyelidikan kami menaikkan ke tahap penyidikan untuk menyita beberapa bukti dari pihak pelapor diantaranya bukti pendukung terkait contoh tanda tangan supaya contoh tanda tangan tersebut kami kirim ke Labfor (Laboratorium Forensik) Semarang. Di proses penyelidikan kami juga melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Obyek tersebut supaya status quo kemudian koordinasi dengan BPN juga termasuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang menangani bagian sengketa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan penyelidikan dari beberapa bukti yang ditunjukkan oleh pelapor yaitu bapak Umar Yogya, kita kirim ke Labfor untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap tanda tangan yang di duga di palsu menurut laporan tersebut. Dalam prosesnya di Labfor semarang itu ada beberapa kendala yaitu kendalanya adalah bukti pendukung yang disajikan atau yang diberikan oleh pelapor kepada kami itu masih kurang banyak karena mengacu pada AJB di tahun 2004 ada aturan di Labfor bahwa sebagai bukti pendukung ada masa 5 tahun sebelum AJB dan 5 tahun sesudah AJB sehingga penyidik juga meminta dan memohon kepada pelapor supaya untuk mengumpulkan contoh tanda tangan yang asli agar dilakukan pemeriksaan secara laboratorium untuk dibandingkan. Selanjutnya karena pelapor ini tempat tinggalnya di Lampung di Luar Jawa ada beberapa kendala, kendalanya yaitu waktu ketika pelapor bisa hadir menghadap penyidik untuk memberikan bukti atau contoh tanda tangan yang asli itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah menerima bukti tambahan lagi kita kirim lagi ke Labfor, di Labfor juga masih ada kendala karena ketika pelapor itu membawa bukti pendukung dalam hal ini adalah tanda tangan, estimasi waktu yang diharapkan tidak sesuai. Sebagai contoh: dari AJB tahun 2004 maju 5 tahun dan mundur 5 tahun contoh atau bukti yang dibawa oleh pelapor itu diluar dan lebih dari 5 tahun atau kurang dari 5 tahun sehingga bukti pun tidak terpakai. Kemudian kami sampaikan lagi pada pelapor dan juga pengacaranya pada waktu itu ada agar mencari kembali contoh tanda tangan yang asli agar dibandingkan ke Labfor lagi, itu sampai 3 kali ke Labfor. Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir dari hasil Labfor setelah dilakukan pemeriksaan disana, kami mendapatkan hasil apa yang telah dilakukan oleh Laboratorium bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel tanda tangan dan hasilnya adalah sama atau identik;

- Bahwa saksi pernah melihat Fotokopi bukti tersebut yang berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01618/ Srimartani, tanggal 6 Januari 2004 dengan Surat Ukur Nomor 00770/ Srimartani/ 2003 tanggal 31 Desember 2003 atas nama Dwi Hari Pramono dengan luas 430 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Notaris Darbo Liworo, S.H., karena di Notaris Darbo Liworo, S.H. proses ini sempat ada sebelum hasilnya keluar. Sekitar tahun 2018 – 2019;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Akta Jual Beli Nomor 58/2004 tanggal 04 Agustus 2004 antara UMAR YOGYA (Penjual) dengan SUNYOTO (Pembeli) yang dibuat dihadapan Tagor Simanjuntak, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bantul dan saksi mempunyai fotokopiannya yang hasilnya identik berdasarkan AJB Nomor 58/2004 tanggal 04 Agustus 2004;
- Bahwa berdasarkan hasil labfor, spesifikasi tanda tangan yang diduga palsu tidak terbukti karena tanda tangannya sama atau identik. Dan hasil tersebut dari labfor Semarang yang diberikan kepada penyidik kemudian penyidik memberitahukan kepada Pelapor (Umar Jogja) dan juga kepada Pengacaranya yang bernama bapak Widarto S.H, secara lisan awalnya bahwa hasil dari labfor adalah sama atau identik. Setelah diberitahu secara lisan kemudian digelar perkara tersebut. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digelarkan hasilnya SP3 tidak cukup bukti dan dari hasil SP3 itu kemudian dibuatkan SP2HP dan surat Penghentian Penyidikan kepada Pelapor

- .Bahwa Dari hasil Labfor memang keluar di tahun 2019. Pada waktu itu kami tetap masih komunikasi kepada pengacara yang lama bapak Widarto, S.H. sebelum bapak Mik Hersen, S.H.,M.H sebagai pendamping saat ini, dari hasil awal Labfor tersebut hasilnya sama pada saat kami memberitahu kepada beliau. Sempat kami juga menyampaikan dengan pak Widarto, S.H. apakah masih ada bukti petunjuk lain misalnya sebagai pembanding karena dari hasil pemeriksaan di Labfor tersebut hasilnya sudah identik;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) diterima pada persidangan elektronik tanggal 27 Juli 2022, sedangkan pihak Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01618/Srimartani/2003, tanggal 31 Desember 2003 seluas 430M<sup>2</sup> atas nama Umar Yoga pada saat ini telah beralih menjadi atas nama Dwi Hari Pramono yang terletak di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul (*Vide* Bukti T-1);

Menimbang bahwa, untuk memberikan perlindungan hukum (*Rechts Bescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang–Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengganti agar memanggil calon pihak ketiga pemegang objek sengketa secara patut berdasarkan surat panggilan Pengadilan yakni atas nama Dwi Hari Pramono untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela haknya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah memanggil dan memberikan kesempatan kepada calon pihak ketiga atas nama Dwi Hari Pramono pemegang objek sengketa berdasarkan peralihan hak kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01618/Srimartani. Bahwa atas kesempatan dan panggilan dari Pengadilan terhadap calon pihak ketiga sudah ditempuh, pada tanggal 18 Mei 2022 calon pihak ketiga atas nama Dwi Hari Pramono



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat yang ditujukan kepada Panitera Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.YK., Yang diterima oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang mana inti dari isi surat tersebut menyatakan bahwa calon pihak ketiga atas nama Dwi Hari Pramono tidak akan masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.YK. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa calon pihak ketiga Sdr.Dwi Hari Pramono dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 Mei 2022);

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat dalam perkara ini mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 17 Mei 2022 yang mana dari Jawabannya mengandung dalil-dalil yang bersifat Eksepsi;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 24 Mei 2022;

Menimbang bahwa, terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Mei 2022 yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang bahwa, oleh karena adanya Eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;

II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara dengan pengecualian jika

Eksepsi Tergugat tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan sebaliknya jika eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkaranya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah merangkum eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* secara Absolut (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat, bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa;
4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature;
5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;
6. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang bahwa, setelah meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa, dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang mengadili Perkara *A quo* secara Absolut (Kompetensi Absolut);

Menimbang bahwa, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa, Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

## Pasal 47

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;*

## Pasal 1 Angka 10

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang bahwa, diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”*, yang lebih lanjut dijelaskan bahwa: *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara”, yang selanjutnya dijelaskan bahwa: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan norma-norma tersebut di atas, maka diperoleh suatu rumusan yakni untuk dapat menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa, maka yang harus terlebih dahulu dikaji adalah apakah sengketa tersebut merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara dan selanjutnya apakah Keputusan yang menjadi sebab timbulnya sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa, objek dalam sengketa *a quo*, yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01618/Srimartani/2003, tanggal 31 Desember 2003 seluas 430M<sup>2</sup> atas nama Umar Yogya pada saat ini telah beralih menjadi atas nama Dwi Hari Pramono yang terletak di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul (Bukti T-1) menurut hemat Majelis Hakim merupakan sebuah fakta notoir dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, sertipikat tersebut merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang bahwa, lebih lanjut dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan objek dalam sengketa *a quo*, serta mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Pasal 1 angka 10 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara, *in cassu* Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa, selain objek sengketa merupakan Keputusan Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena:

- a. Bukan merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Bukan merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Masih memerlukan persetujuan lagi;
- d. Bukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Bukan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bukan merupakan mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Bukan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi selanjutnya dari Tergugat yakni eksepsi tentang kepentingan Penggugat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat, bahwa Penggugat tidak memiliki

Legal Standing;

Menimbang bahwa, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kepentingan Penggugat, sehingga terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang terkait, yakni apakah terdapat kepentingan yang dirugikan dari sisi Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa?

Menimbang bahwa, Peraturan yang mengatur terkait dengan kepentingan Penggugat terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah *pertama* memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum yaitu orang atau badan hukum perdata, yang dalam sengketa *a quo* dapat ditentukan bahwa Penggugat adalah subjek hukum badan hukum perdata. *kedua* bagi (Penggugat) yang mengajukan gugatan juga harus menunjukkan adanya kepentingan untuk memenuhi kapasitas dalam mengajukan gugatan sebagaimana asas hukum “tiada gugatan tanpa kepentingan” (*point d’interet, point d’action*) dan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha Negara mengandung 2 (dua) arti adalah nilai yang harus dilindungi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kepentingan berproses yang mensyaratkan adanya tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum, Majelis Hakim perlu mencermati adanya kerugian yang timbul bagi Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya;

Menimbang bahwa, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa karena Penggugat kehilangan hak atas tanah serta Penggugat tidak dapat melakukan proses apapun di atas tanah milik Penggugat serta tidak dapat menjual ataupun mengalihkan tanah yang dikuasai Penggugat kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa, dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan hanya bertindak sendiri dalam memberikan kuasa kepada penerima kuasa dan tidak atas nama semua ahli waris, Penggugat sangat jelas tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) Umar Yogya, berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dan Penggugat tidak mempunyai legal standing;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim merangkum fakta-fakta yang terkait dengan kepentingan Penggugat yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak ke-2 (dua) dari 6 (enam) bersaudara dari bapak Umar Yogya (Alm) dan ibu Siti Rodiah (Almarhumah) Bukti P-6;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1804-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-31082021-0005, tanggal 31 Agustus 2021 Umar Yoga meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 (Bukti P-2);

3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 anak-anak/para Ahli Waris dari Bapak Umar Yoga dan Ibu Siti Rodiah membuat surat kuasa sekaligus memberikan Kuasa penuh kepada Wahidin untuk mengurus/menyelesaikan semua harta peninggalan dan hutang piutang bapak Umar Yoga (Almarhum) yang berada di Piyungan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta. Dalam Surat Kuasa tersebut juga diketahui oleh Lurah Sekicau atas nama Juarsah, S.Kom (Bukti P-7);
4. Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 06 Januari 2004 atas nama Umar Yoga didasarkan asal Hak Adat Leter C No.473 Persil 29 Kklas S.V., Surat ukur Nomor: 00770/Srimartani/2003, tanggal 31 Agustus 2003, dengan luas 430M<sup>2</sup> (*Vide* Bukti T-1);
5. Pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2004, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 58/2004 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tagor Simanjuntak, S.H., telah dilakukan Jual Beli sebidang tanah Hak Milik Nomor 01618/Srimartani, Surat ukur tanggal 31-12-2003, Nomor: 00770 dengan luas 430M<sup>2</sup> antara Tuan Umar Yoga sebagai pihak pertama dengan Tuan Sunyoto sebagai pihak kedua (*Vide* Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-6);
6. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2004 Tuan Sunyoto mengajukan surat permohonan Jual Beli yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Nomor Hak/atas Hak SHM No.1618/Srimartani, Luas 430M<sup>2</sup> (Bukti T-7);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 03/2012, tanggal 13-03-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Darbo Liworo, S.H., Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bantul, Tuan Sunyoto telah memberikan Kuasa kepada Sumiatun Praptono guna melakukan segala sesuatu tindakan yang menyangkut Penjualan dengan cara apapun menyerahkan, mengalihkan, dan melepaskan haknya kepada siapapun juga sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01618/Srimartani, surat ukur Nomor: 00770/Srimartani/2003, tanggal 31-12-2003, seluas 430M<sup>2</sup> (Bukti T-18);
8. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:10/2016 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Darbo Liworo, Sarjana Hukum, Nyonya Sumiatun Praptono sebagai Pihak Pertama menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor: 01618/Srimartani, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 13.01.15.03.00644, dengan luas 430M<sup>2</sup> terletak di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Tuan Dwi Hari Pramono sebagai Pihak Kedua (Bukti T-20);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim menemukan suatu fakta yang patut menjadi tolak ukur dalam menilai kepentingan Penggugat, yakni setelah dicermati ternyata objek sengketa (*Vide* Bukti T-1) sudah ada peralihan Hak yang mana objek sengketa telah dilepaskan haknya oleh pemegang haknya yakni ayah dari Penggugat Bapak Umar Yogya kepada Sunyoto (Bukti T-2) dan berdasarkan Bukti T-20 atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *in litis* saat ini telah beralih Hak Kepemilikan kepada Dwi Hari Pramono;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

*“Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar”*

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dalam kegiatan Pendaftaran tanah merupakan Pemeliharaan data berupa Peralihan dan Pembebanan Hak dikarenakan adanya Peralihan Hak Sertipikat Nomor: 01618/Srimartani, tanggal 06 Januari 2004, dengan surat ukur Nomor: 00770/Srimartani/2003 tanggal 31 Desember 2003 seluas 430 M<sup>2</sup>, maka sebatas lingkup objek sengketa tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan dari sisi Penggugat, karena sudah sepatutnya objek sengketa yang sudah beralih hak kepemilikannya berdasarkan Akta Jual Beli yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa;

Menimbang bahwa, pendapat hukum dari Majelis Hakim ini selaras dengan pendapat dari ahli hukum Tata Usaha Negara Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), yakni terkait pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: *“1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”*, yang apabila pendapat ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikaitkan dengan pendapat Majelis Hakim maka akan diperoleh suatu silogisme yaitu Penggugat *a quo* tidak memiliki kepentingan berproses (hal yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), karena tujuan Penggugat dalam gugatannya untuk memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa telah terpenuhi secara sendirinya dan sudah tidak diakui eksistensinya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dalil gugatan Penggugat tentang laporan polisi Nomor LP/129/V/2016/SPKT, tanggal 04 Mei 2016, tentang tindak pidana Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan serta Penggunaan Akta yang tidak sesuai dengan isinya di Kepolisian Resort Bantul;

Menimbang bahwa, terkait hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-9 Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan, Bukti T-9 Surat Permohonan Pencabutan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor:01618 atas nama Sunyoto, dan Bukti P-10 Surat Nomor: SP2HP/212/IV/2020/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan serta keterangan Saksi Tergugat bernama Sidik Pujiyanto pada Persidangan Hari Rabu, Tanggal 20 Juli 2022, memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa berdasarkan hasil labfor, spesifikasi tanda tangan yang diduga palsu tidak terbukti karena tanda tangannya sama atau identik. Dan hasil tersebut dari labfor Semarang yang diberikan kepada penyidik kemudian penyidik memberitahukan kepada Pelapor (Umar Jogja) dan juga kepada Pengacaranya yang bernama bapak Widarto S.H, secara lisan awalnya bahwa hasil dari labfor adalah sama atau identik. Setelah diberitahu secara lisan kemudian digelar perkara tersebut. Setelah digelar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya SP3 tidak cukup bukti dan dari hasil SP3 itu kemudian dibuatkan SP2HP dan surat Penghentian Penyidikan kepada Pelapor. (vide berita acara persidangan);

Menimbang bahwa, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya kepentingan yang dirugikan untuk seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan, atau dengan kata lain tidak terdapat kepentingan yang dirugikan dari sisi Penggugat atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat cukup beralasan hukum dan patutlah dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat telah dinyatakan diterima, dengan demikian mengenai materi eksepsi lainnya maupun pokok sengketa dalam perkara ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

### II. DALAM POKOK SENKETA:

Menimbang bahwa, dengan telah diterimanya Eksepsi dari Tergugat tersebut maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dalam mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan alat-alat bukti para pihak yang ada relevansinya dengan penerbitan objek sengketa adapun terhadap alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum/Legal Standing  
(*Kepentingan Penggugat*)

### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.690.000,-(Enam ratus sempilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh kami RAHMI AFRIZA,S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, LUTHFIE ARDHIAN, S.H., dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka secara elektronik untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rr.FEMY KRISNANINGTYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**1.LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

**RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**

Ttd

**2.PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Rr. FEMY KRISNANINGTYAS, S.H.**



**Perincian Biaya Perkara Nomor : 6/G/2022/PTUN.YK**

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000
2.	ATK Perkara	:	Rp. 250.000
3.	Pemberkasan Bendel A	:	Rp. 200.000
4.	Panggilan (5)	:	Rp. 150.000
5.	Panggilan / PNBP (2)	:	Rp. 20.000
6.	Surat Kuasa / PNBP	:	Rp. 10.000
7.	Materai	:	Rp. 10.000
8.	Redaksi	:	Rp. 10.000
9.	<u>Leges</u>	:	<u>Rp. 10.000</u>

Jumlah : Rp. 690.000

(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).